

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Tiara Ananda, Muhammad Daffa Yufi²

Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

ananda443@gmail.com, daffapes83@gmail.com**Abstract**

Most countries that implement a Value-Added Tax (VAT) system generally exempt financial intermediation services from VAT imposition. This exemption not only reduces state revenue from the tax sector significantly but also results in both legal and economic distortions. However, following the 2008 financial crisis, many countries began to reconsider imposing VAT on financial intermediation services. This study aims to examine the impact of an increase in Value-Added Tax (VAT) on society and inflation in Indonesia. The research uses a qualitative method in the form of a literature study, utilizing secondary data sources obtained from books, supporting articles, scientific papers, previous research, and other literature studies.

Keywords: PPN, Economic Distortion

Abstrak

Kebanyakan negara yang menggunakan sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) umumnya mengecualikan jasa intermediasi keuangan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Pengecualian ini di samping mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak dalam jumlah yang signifikan, juga mengakibatkan timbulnya distorsi baik dari segi legal maupun ekonomis. Namun pasca terjadinya krisis keuangan pada tahun 2008, banyak negara mulai berpikir ulang untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai pada jasa intermediasi keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari adanya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai bagi masyarakat dan inflasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan, dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel pendukung, karya tulis ilmiah, penelitian-penelitian terdahulu, dan studi kepustakaan lainnya.

Kata Kunci: PPN, Distorsi Ekonomi

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)**Copyright : author****Publish by : musytari**

This work is licensed

under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)**1. Pendahuluan**

Dalam rangka membiayai pengeluarannya, negara-negara di dunia terutama mengharapkan sumber pemasukan dari pajak. Salah satu pemasukan dari sektor pajak bersumber dari pajak tidak langsung. Setiap negara dapat menggunakan sistem pemungutan pajak tidak langsung yang berbeda beda. Namun sejak sistem Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax) mulai

dipopulerkan pada awal tahun 1970-an, kebanyakan negara-negara di seluruh dunia mulai mengubah sistem pemungutan pajak tidak langsungnya menjadi sistem Pajak Pertambahan Nilai.

Gale and Harris (2011) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai sudah digunakan di 150 negara di seluruh dunia, dan semua negara OECD lain di luar Amerika Serikat sudah menggunakan sistem Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai akan dikenakan terhadap transaksi penyerahan barang dan jasa.

Sistem Pajak Pertambahan Nilai menganut sistem multi stage, artinya Pajak Pertambahan Nilai akan dikenakan pada setiap rantai tahapan produksi dan distribusi. Namun pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada setiap tahapan produksi dan distribusi tidak dilakukan terhadap seluruh nilai barang dan jasa, melainkan hanya atas tambahan nilai barang dan jasa yang terjadi pada setiap tahapan produksi dan distribusi, termasuk laba. Salah satu jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa keuangan. Kebanyakan negara yang menggunakan sistem Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax) memilih mengecualikan berbagai jasa keuangan sebab kesulitan untuk mengukur biaya keuangan implisit. KPMG (2013) menyatakan kebanyakan negara yang mengecualikan jasa keuangan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai didasarkan pada 2 alasan utama, yaitu:

- a. Kesulitan dalam mengukur nilai tambah jasa keuangan pada basis transaction-by-transaction.
- b. Jasa keuangan memfasilitasi pembelian dan penjualan barang dan jasa.

2. Tinjauan Pustaka

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan pada transaksi barang dan jasa tertentu. Saat ini, tarif PPN yang berlaku adalah 10%, sesuai dengan kebijakan yang berlaku sejak April 2022. Mulai 2025, tarif PPN naik menjadi 12% tetapi hanya diterapkan pada barang dan jasa mewah. Tujuan pajak pertambahan nilai ialah untuk menghitung apakah jumlah pajak yang dibayar lebih kecil atau lebih besar dari yang seharusnya. Kelebihan pembayaran: Bisa dikembalikan (restitusi) atau digunakan untuk masa pajak berikutnya. Kekurangan pembayaran: PKP harus menyetorkan pajak yang terutang ke negara.

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. PPN merupakan pajak tidak langsung karena pembayaran atau pemungutan pajaknya disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak.

3. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi perpustakaan, dengan menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh informasi deskriptif. Teknik penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk menentukan kesimpulan dalam materi ini. Dengan kata lain, analisis isi adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengungkap pemikiran yang terbuka dan tersembunyi. Penelitian ini diambil dari referensi dari jurnal-jurnal lain atau dari media internet.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa (Mulyono, 2011). menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak (Mardiosma, 2013).

Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

Pajak Objektif, dikenakan pada setiap rantai distribusi (multi stage tax), menggunakan mekanisme pengkreditan, merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri, merupakan beban konsumen akhir, netral terhadap persaingan merupakan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Objek dari pajak yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), antara lain sebagai berikut:

- a. Pengusaha melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean.
- b. Melakukn kegiatan Impor Barang Kena Pajak.
- c. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

- d. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan kegiatan Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud serta Ekspor Jasa Kena Pajak.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan penerimaan pajak, sebagai tulang punggung pembiayaan agenda negara, termasuk dengan percepatan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Indonesia Timur. Berlakunya kebijakan pemerintah terkait dengan meningkatnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mampu memberikan dampak positif dan signifikan terhadap penerimaan negara dan perekonomian negara Indonesia . Menurut Undang-undang No. 42 tahun 2009 pasal 7, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meliputi hal-hal berikut¹:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai ialah 10%
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas
 - a) Ekspor terhadap barang kena pajak berwujud
 - b) Ekspor terhadap barang kena pajak tidak berwujud
 - c) Ekspor terhadap jasa kena pajak

4.2 Pajak Pertambahan Nilai Untuk Jasa Keuangan Perbankan.

Mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai untuk jasa keuangan, kebanyakan negara dengan sistem Pajak Pertambahan Nilai memilihmengecualikan sejumlah jasa keuangan karena kesulitan untuk mengukur keuangan implisit.² sistem Pajak Pertambahan Nilai dengan faktor dikreditkan yang saat ini diimplementasikan di seluruh dunia tidak bisa dengan baik digunakan untuk menangani jasa keuangan, di mana nilai tambah dari jasa keuangan tersebut tertanam di dalam tingkat bunga³. Untuk alasan ini, sistem Pajak Pertambahan Nilai mengecualikan jasa keuangan dan asuransi dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Poddar and English menyatakan jasa keuangan umumnya dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai karena ketidakmampuannya untuk mengidentifikasi dasar pajak yang layak, yang tersembunyi dalam keuntungan jasa keuangan.

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dapat dihitung dengan menggunakan 3 metode, yaitu:

- a. *Addition method*
- b. *substraction method* dan

¹ Purwanto & Handoko, *meningkatnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, (2022)

² Merrill ,*Pajak Pertambahan Nilai untuk jasa keuangan*, (2011)

³ Schenk,*Taxation of Financial Services (Including Insurance) Under A United States Value Added Tax*.2009

invoice-credit method. Dari ketiga metode ini, yang paling banyak digunakan oleh hampir semua negara yang mengaplikasikan sistem Pajak Pertambahan Nilai adalah *invoice-credit method*. Penghasilan yang diterima bank dari jasa intermediasi dalam bentuk implisit sulit untuk dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, bila menggunakan *invoice-credit method*. Penggunaan *invoice-credit method* membutuhkan nilai eksplisit dari suatu transaksi. Oleh karena itu akhirnya hampir seluruh negara yang menggunakan sistem Pajak Pertambahan Nilai mengecualikan penghasilan jasa intermediasi perbankan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

5. Kesimpulan

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri (daerah pabean), adapun untuk barang yang diekspor tidak dikenakan PPN atau tarif 0% dikarenakan mengenai ekspor dan impor telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terpisah.

Selain itu Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan terhadap semua pertambahan nilainya dan dikenakan beberapa kali pada berbagai proses distribusi di daerah pabean, guna dipungut dan disetorkan oleh pihak lain (pedagang) yang bukan sebagai penanggung pajak tetapi ditanggung oleh konsumen akhir. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai yang semula 10% menjadi 11% berdasarkan dari Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hal tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat terutama para pelaku usaha. Masyarakat beranggapan bahwasannya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan berimbas pada kenaikan kebutuhan bahan pokok.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] KPMG, 2013, Proposals to Apply VAT to The Financial Services Sector in China.
- [2] Mulyono, 2011, Pajak Pertambahan
- [3] Mardiosma, 2013, Sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai
- [4] Merrill, Peter R., 2011, VAT Treatment of The Financial Sector, Tax Analysts.
- [5] Purwanto & Handoko, 2022, meningkatnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- [6] Schenk, Alan, 2009, Taxation of Financial Services (Including Insurance) Under A United States Value Added Tax.